
RELASI ADAT DAN POLITIK DALAM BUDAYA POLITIK MINANGKABAU

***THE RELATIONSHIP BETWEEN CUSTOM AND POLITICS IN MINANGKABAU
POLITICAL CULTURE***

Restri Ridha Illahi Ahmad¹, Tamrin kiram²

Fakultas Ilmu sosial dan Politik

restridhailahi@gmail.com

ABSTRAK : Minangkabau sebagai salah satu suku terbesar di Sumatera Barat memiliki sistem sosial-politik yang unik, berlandaskan pada sistem kekerabatan matrilineal dan nilai-nilai adat yang mengakar kuat. Sistem politik Minangkabau ditopang oleh tiga unsur utama yang disebut *tigo tungku sajarangan*, yakni kaum adat (penghulu/Datuak), kaum ulama, dan kaum cerdik pandai, yang semuanya berdialektika dalam wadah Kerapatan Adat Nagari (KAN). Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan mengkaji berbagai sumber pustaka yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa budaya politik masyarakat Minangkabau bersifat partisipan, tercermin dari mekanisme musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan di tingkat nagari. Terdapat dua tradisi kepemimpinan adat yang berbeda, yaitu Lareh Koto Piliang yang bersifat aristokratis dan Lareh Bodi Chaniago yang bersifat demokratis. Secara struktural, pemerintahan nagari menjalankan tiga fungsi sekaligus: wali nagari sebagai lembaga eksekutif, badan kerapatan nagari sebagai legislatif, dan KAN sebagai yudikatif berbasis hukum adat. Relasi antara elite adat dan politik dalam pemerintahan nagari telah berlangsung lama dan saling memengaruhi, di mana hukum adat menjadi dasar legitimasi kekuasaan sekaligus pengontrol demokrasi lokal di Minangkabau.

Kata kunci: adat Minangkabau, budaya politik, nagari, Kerapatan Adat Nagari, tigo tungku sajarangan

ABSTRACT: *Minangkabau as one of the largest ethnic groups in West Sumatra has a unique socio-political system, based on a matrilineal kinship system and deeply rooted customary values. The Minangkabau political system is supported by three main elements called tigo teras sajarangan, namely the customary community (penghulu/Datuak), the ulama, and the ulama, all of which engage in dialectics within the Nagari Customary Council (KAN). This research uses a literature study method by reviewing various relevant literature sources. The results of the study indicate that the political culture of the Minangkabau people is participatory, reflected in the mechanism of deliberation and consensus in decision-making at the nagari level. There are two different customary leadership traditions, namely Lareh Koto Piliang which is aristocratic and Lareh Bodi Chaniago which is democratic. Structurally, the nagari government carries out three functions simultaneously: the nagari guardian as the executive body, the nagari density body as the legislature, and KAN as the judiciary based on customary law. The relationship between traditional and political elites in village governance has long been intertwined, with customary law serving as the basis for legitimizing power and controlling local democracy in Minangkabau.*

Keywords: *Minangkabau customs, political culture, nagari, Nagari Customary Council, tigo teras sajarangan*

A. PENDAHULUAN

Minangkabau merupakan suku besar yang berada di Provinsi Sumatera Barat. Disamping itu, Minangkabau juga memiliki adat-istiadat, agama, budaya serta bahasa khas. Selain itu, Minangkabau juga salah satu daerah yang memiliki keistimewaan. Sebab, suku tersebut memiliki paham Matrilineal yang mana secara aturan persukuan berdasarkan garis keturunan Ibu. Di dalam adat Minangkabau terdapat dua suku besar yaitu Suku Bodi Chaniago dan Suku Piliang. Kepemimpinan di Minangkabau yang kekuasaan dipegang oleh dua pemangku adat, yaitu berasal dari Suku Budi Chaniago bernama: Datuak Perpatiah Nan Sabatang dan Suku Piliang dipimpin oleh Datuak Katumangguangan.

Gagasan kekuasaan di Minangkabau tidak dapat lepas dari sejarah kehadiran kerajaan Pagaruyung yang pernah eksis pada pertengahan abad ke-14 Masehi. Keberadaan kerajaan ini dapat memberikan suatu fakta tentang lahir dan berkembangnya gagasan tentang kekuasaan, yang integral dalam tatanan sosial dan politik di Alam Minangkabau melalui kekuatan penguasa. Kekuasaan yang dijalankan oleh kerajaan dilakukan secara damai melalui pembagian kekuasaan (*power sharing*) dengan penguasa-penguasa lokal yang berada dalam lingkup kesatuan masyarakat hukum adat yang disebut nagari.

Dalam praktik dewasa ini, kekuasaan yang bersumber dari sistem kerajaan Pagaruyung tidak signifikan muncul dalam perilaku politik masyarakat secara umum. Kekuasaan yang banyak bersumber dari hukum Islam dan aturan adat sebagai identitas kebudayaan Minangkabau lebih banyak tergambar dalam kompleksitas budaya Minangkabau. Secara umum system politik Minangkabau diperkuat oleh tiga unsur (*triumvirat*) yang disebut *tigo tungku sajarangan*. Tiga unsur ini terdiri dari kaum adat yang diwakili oleh beberapa orang penghulu dari suku yang ada dalam system adat Minangkabau, kaum ulama yang diwakili oleh orang-orang yang menguasai ilmu agama islam dan yang terakhir kaum cerdik pandai yang diwakili oleh orang-orang yang dianggap memiliki pengetahuan yang luas. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana hubungan antara adat dan politik dalam budaya politik di Minangkabau.

B. METODE PENELITIAN

Studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian. Studi Literatur adalah merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku buku, majalah yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Teknik ini dilakukan dengan tujuan untuk mengungkapkan berbagai teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi/diteliti sebagai bahan rujukan dalam pembahasan hasil penelitian. Pengertian Lain tentang Studi literatur adalah mencari referensi teori yang relefan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Secara Umum Studi Literatur adalah cara untuk menyelesaikan persoalan dengan menelusuri sumber-sumber tulisan yang pernah dibuat sebelumnya

C. PEMBAHASAN

1. Budaya Politik Minangkabau

Budaya Politik merupakan sikap atau pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik dan dipahami oleh anggota suatu sistem politik. budaya politik melekat pada setiap elemen masyarakat yang terdiri atas sejumlah individu yang hidup dalam sistem politik tradisional dalam sistem politik tradisional modern. Bangsa Indonesia memiliki berbagai macam suku maupun budaya dan berusaha untuk menjaga integrasi politik serta ruang gerak ikatan-ikatan primodial. Oleh karena itu, memperkecil ikatan primodial harus meraih target sebuah tindakan sukarela yang dilakukan secara ikhlas. Kehadiran budaya politik menjadi kunci pada sikap yang mengarah pada orientasi politik dan kebudayaan ekonomi dan religius.

Budaya politik yang berkembang dimasyarakat memiliki acuan pada sistem politik dilakukan berdasarkan kesadaran, perasaan dan evaluasi penduduk. Dalam hal budaya banyak terjadi permasalahan atau polemik yang nantinya terjadi proses akulturasi. Menurut Almond dan Verba dalam bukunya yang berjudul *Budaya Politik, Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara* mengatakan budaya politik ialah sikap yang dimiliki oleh individu terhadap sistem politik beragam berdasarkan sikap, peranan yang dimainkan dalam sistem politik". Berdasarkan orientasi sikap politik warga negara Almond dan Verba membagi tiga bentuk budaya politik sebagai berikut¹

1. Budaya politik parokial adalah suatu tipe kebudayaan politik dimana sebagian besar penduduk menolak tuntutan-tuntutan eksklusif masyarakat kesukuan, desa, otoritas feodal dan telah mengembangkan kesetiaan terhadap sistem politik yang lebih kompleks dengan struktur-struktur pemerintahan pusat yang bersifat khusus.
2. Budaya politik subjek adalah cara bagaimana proses peralihan dari kebudayaan parokial menuju kebudayaan subyek dilakukan pasti akan mempengaruhi cara bagaimana proses peralihan dari budaya subyek menuju budaya partisipan berlangsung.
3. Budaya politik partisipan, dalam kebudayaan ini masyarakat memiliki partisipasi secara aktif dan berkomitmen dalam perjalanan sistem politik yang lebih komprehensif. Pada dasarnya kebudayaan bisa mempengaruhi kondisi ataupun pembentukan dalam masyarakat. Kebudayaan juga berpijak pada tindakan (action) dan tingkah laku (behaviour).

Menurut E.B Tylor bahwa kebudayaan itu merupakan sebuah pengelompokan tradisi yang tersusun secara baik, meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral dan adat serta berbagai kebiasaan yang diperoleh manusia dalam hidup bermasyarakat². Berdasarkan pemaparan teori Budaya Politik di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Minangkabau memiliki budaya politik yang partisipan. Hal ini terlihat dari peraturan nagari yang menuntut peran serta keaktifan masyarakat yang juga didukung oleh budaya Minangkabau yang demokratis. Budaya Minangkabau yang demokrasi tentu berbeda sedikit dengan konsep demokrasi yang telah ada. Kalau demokrasi yang kita kenal mengandung unsur-unsur kekuasaan mayoritas, suara rakyat, pemilihan yang bebas serta bertanggungjawab sedangkan demokrasi yang berkembang di Minangkabau yaitu masyarakat mewakilkan suara kepada para Datuak yang kemudian rapat dan bermusyawarah serta mufakat dalam mengambil keputusan.³

Adat dalam falsafah Minangkabau merupakan kebudayaan yang utuh berupaya untuk mengatur segala bentuk kehidupan pribadi dan masyarakat yang berlandaskan pada budi pekerti. Pada dasarnya, adat minangkabau memiliki dasar pada kehidupan yang belajar dari alam. Adat yang tersusun dari rangkaian kata-kata yang berbentuk pepatah sesuai dengan secara tradisi orang minangkabau yang selalu menjadikan alam sebagai sumber falsafah dalam membentuk adat disebut dengan "*alam takambang jadi guru*". Dalam sebuah kebudayaan yang telah ada secara turun-temurun di Minangkabau, setiap nagari memiliki genealogis yang disebut dengan Suku. Suku menunjukkan identitas asal yang dimiliki oleh seseorang untuk menunjukkan asal kampung dan keturunannya. Sifat dan tingkah laku orang Minangkabau sesuai adat dan budayanya, dalam artian sebagaimana Datuak sebagai pemimpin suku mampu mempertahankan terselenggaranya adat dalam bertanggungjawab. Eksistensi budaya Minangkabau dapat dicermati pada sebuah identitas kultural. Eksistensi disini

¹ Gabriel A. Almond & Sidney Verba, *Budaya Politik: Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*, h. 27-31.

² Hari Purwanto, *Kebudayaan dan Lingkungan dalam Perspektif Antropologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 51-52.

³ Irawati, Bakaruddin Rosyidi, Aidinil Zetra, 2004. "Budaya Politik Masyarakat Minangkabau." *Jurnal Analisa Politik Vol. 2 No. 7*

diartikan bahwa pada dasarnya adat Minangkabau telah menjadi sebuah elemen normatif tertinggi untuk mengatur segala perilaku masyarakat Minangkabau.⁴

2. Relasi Adat dan Politik

Berdasarkan keputusan Presiden Soeharto dalam mengeluarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang mengakibatkan terjadinya perubahan dari Desa menjadi Nagari. Di dalam adat istiadat Minangkabau bahwa pemerintahan nagari merupakan otoritas tertinggi berada pada Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang memiliki anggota berasal dari kalangan penghulu/Datuak serta pejabat adat lainnya, seperti malin, manti, dan dubalang. Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang menjadi lembaga hukum adat atau dikenal dengan nama (yuridis adat) berupaya untuk mengadili segala masalah atau pertikaian yang terjadi didalam suku atau bahkan dalam ruang lingkup nagari.⁵ Selain itu, nagari dikenal sebagai sebuah organisasi kehidupan masyarakat desa yang berada pada pemerintahan terendah dibawah naungan kecamatan yang membentuk kesatuan wilayah, adat dan sekaligus kesatuan administrasi pemerintahan. Kemudian juga nagari telah membentuk sebuah kesatuan masyarakat yang berada dibawah aturan hukum adat.

Secara tradisional pemimpin dalam masyarakat Minangkabau adalah Datuak atau penghulu. Datuak dalam memimpin nagari berada dalam suatu kelembagaan kolektif yakni Kerapatan Adat Nagari. Namun, untuk menjalankan sistem pemerintahan nagari itu terdapat aturan secara tradisi sosial-politik nagari yang berlaku sebagai berikut:⁶

1. Lareh Koto Piliang sebagaimana buah tradisi dari Datuak Katumangguangan yang memiliki sifat aristokrat yakni pemerintah berpusat kepada beberapa aristokrat. Di dalam suku atau kelurahan Koto Piliang para Datuak bergabung dalam suatu dewan Datuak dimana pada prinsipnya adalah sesuai pepatah adat Minangkabau: "*Bajanjang naiak, batanggo turun, bapucuk bulek baurek tunggang*". Artinya setiap dewan Datuak atau penghulu memiliki hak untuk mengambil keputusan terakhir sesuai dengan adat aristokrasi.
2. Lareh Bodi Chaniago sebagaimana buah tradisi dari Datuak Perpatiah Nan Sabatang yang memiliki sifat Demokrasi yang terdiri dari para anggota dewan Datuak yang memiliki kedudukan yang sama. pada dasarnya memakai prinsip: "*Duduak samo randah, tagak samo tinggi*". Artinya semua keputusan berada pada mufakat dan musyawarah bersama para Datuak .

Keduanya tersebut merupakan pedoman untuk menjalankan roda pemerintahan di nagari. Perbedaan yang terlihat antara Datuak Katumangguangan dan Datuak Perpatiah Nan Sabatang yang mana pada adat yang dibawa oleh Datuak Katumangguangan dari suku Koto Piliang ini mempunyai karakteristik Datuak pucuk, Datuak pucuk merupakan Datuak atau penghulu yang berada dalam satu wilayah nagari atau kecamatan memiliki satu Datuak yang mengepalai beberapa Datuak lainnya. Tentu, dalam hal ini segala keputusan yang ditetapkan oleh Datuak pucuk dalam pemerintahan adat atau nagari, maka semua elite adat yang berada dibawah wewenang Datuak pucuk harus menyepakati bersama terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh Datuak pucuk.⁷ Sedangkan karakteristik adat yang dibawa oleh Datuak Perpatiah Nan Sabatang ini semuanya adalah Datuak pucuk, tentu sangat berbeda dengan adat Datuak Katumangguangan. Para elite adat memiliki derajat

⁴ Latief Dt. Bandaro, dkk, ed, *Minangkabau yang Gelisah mencari Strategi Sosialisasi Pewarisan Adat dan Budaya Minangkabau untuk Generasi Muda* (Bandung: Lubuk Agung, 2004), h. 98.

⁵ Sri Zul Chairiyah, *Nagari Minangkabau dan Desa di Sumatera Barat, Dampak Penerapan UU No 5 Tahun 1979 tentang Sistem Pemerintahan Desa* (Padang: Kaukus Perempuan Penyelenggara Pemilu Sumatera Barat (KP3SB), h. 35.

⁶Latief Dt. Bandaro, *Minangkabau yang Gelisah mencari Strategi Sosialisasi Pewarisan Adat dan Budaya Minangkabau untuk Generasi Muda* (Bandung: Lubuk Agung, 2004), h. 98

⁷ Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo, *Tambo Alam MinangkabauTatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang* (Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2007), h. 98

dan kedudukannya sama sesuai dengan pepatah Minangkabau: "Duduak samo randah, tagak samo tinggi". Artinya: semua kedudukan dan derajat Datuak disini sama tidak ada perbedaan yang memisahkan. Dalam memutuskan atau menetapkan dalam menyelesaikan masalah itu berdasarkan musyawarah serta mufakat "barajo ka munfakaik".⁸

Relasi elite adat dan politik sebenarnya sudah terjalin sejak lama yang mana nagari sebagai kesatuan adat memiliki kebebasan dalam mengurus serta mengatur kehidupan nagarinya sesuai dengan adat yang berlaku. Jika ditelusuri bahwa sebenarnya nagari bukanlah kata asli yang berasal dari Minangkabau, melainkan suatu kata yang diambil dari bahasa sanskerta yaitu "nagara" yang dibawa oleh bangsa Hindu yang menetap ditengah-tengah masyarakat Minangkabau. Didalam pembagian nagari telah dibagi dengan pengelompokan-pengelompokan dalam suku-suku. Pada masa kekuasaan Raja Adityawarman di Minangkabau, nagari merupakan sebuah daerah yang otonom dalam lingkungan konfederasi kerajaan Minangkabau yang memiliki hak untuk mengurus urusannya sendiri. Tidak hanya itu, nagari memiliki kedudukan otonom penuh sebagai republik desa dibawah pimpinan seorang penghulu/Datuak . Kepemimpinan Datuak ini tentu dilakukan secara terorganisir dibawah naungan Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Meskipun pemerintahan nagari telah mengatur kehidupan bermasyarakat di dalam nagari namun, penghulu atau Datuak telah mewakili sukunya masingmasing dalam kerapatan adat nagari (KAN) baik dalam menyelesaikan masalah yang ada dalam nagari. Hal ini telah termaktub dalam pepatah Minangkabau atau perbedaan yang memisahkan. Dalam memutuskan atau menetapkan dalam menyelesaikan masalah itu berdasarkan musyawarah serta mufakat "barajo ka munfakaik".

D. PENUTUP

Dalam system politik Minangkabau terdapat tiga unsur penting yang saling berinteraksi dan berdialektika dalam system pemerintahan yang disebut tigo tungku sajarangan. Tiga unsur ini terdiri dari kaum adat yang diwakili oleh beberapa orang penghulu dari suku yang ada dalam system adat Minangkabau, kaum ulama yang diwakili oleh orang-orang yang menguasai ilmu agama islam dan yang terakhir kaum cerdik pandai yang diwakili oleh orang-orang yang dianggap memiliki pengetahuan yang luas. Ketiga unsur tersebut berada dalam suatu lembaga kerapatan adat nagari.

Relasi antara elite adat dan politik terutama dalam pemerintahan nagari sudah lama terjalin dengan baik, sejak adanya hubungan elite adat yang berada dalam naungan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dengan pemerintahan nagari sejalan dan saling memiliki pengaruh antar satu dengan yang lainnya. Tidak hanya itu, secara struktural pemerintahan nagari mempunyai wewenang sebagai lembaga eksekutif yang menjalankan pemerintahan yang dikepalai oleh wali nagari, badan kerapatan nagari sebagai lembaga legislatif yang terdiri dari perwakilan tiap-tiap jorong dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang mempunyai wewenang sebagai lembaga yudikatif. Dalam pemerintahan nagari Datuak menggunakan hukum adat sebagai pedoman dalam menunaikan tugasnya di persukuan yang mana menjadi dasar kekuasaan dalam kaum dan nagarinya. Dalam artian, Demokrasi yang tercipta dalam masyarakat Minangkabau menurut adat ialah demokrasi yang berada dalam pengawasan atau naungan hukum adat yang menjadi sebuah kekuatan dalam menyelenggarakan pemerintahan nagari.

⁸ *Ibid*

DAFTAR PUSTAKA

- Almond, Gabriel A & Sidney Verba, *Budaya Politik: Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*. Jakarta: Bina Aksara, 1984.
- Dt, Bandaro Latief, *Minangkabau yang Gelisah mencari Strategi Sosialisasi Pewarisan Adat dan Budaya Minangkabau untuk Generasi Muda*. Bandung: Lubuk Agung, 2004.
- Dt, Sanggoeno Diradjo Ibrahim, *Tambo Alam Minangkabau Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang*. Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2009.
- Irawati, Bakaruddin Rosyidi, Aidinil Zetra, 2004. "Budaya Politik Masyarakat Minangkabau." *Jurnal Analisa Politik* Vol. 2 No. 7
- Purwanto, Hari, *Kebudayaan dan Lingkungan dalam Perspektif Antropologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Chairiyah, Sri Zul, *Nagari Minangkabau dan Desa di Sumatera Barat, Dampak Penerapan UU No 5 Tahun 1979 tentang Sistem Pemerintahan Desa*. Padang: Kaukus Perempuan Penyelenggara Pemilu Sumatera Barat (KP3SB). 2008